

Pedoman Wawancara

1. Menurut Bapak/Ibu apa yang dimaksud dengan tradisi *Diparraukan*?
2. Bagaimana tradisi *Diparraukan* dilakukan?
3. Siapa saja yang terlibat dalam proses praktik *Diparraukan*?
4. Kapan tradisi *Diparraukan* dilakukan?
5. Nilai apa saja yang terkandung dalam tradisi *Diparraukan*?
6. Bagaimana pemahaman Bapak/Ibu tentang tradisi *Diparraukan* sehingga tradisi ini masih tetap dilaksanakan di tengah masyarakat yang mayoritas beragama Kristen?

TRANSKRIP PENELITIAN LAPANGAN

Informan 1: Robert Ma'dika (Masyarakat) 29 April 2026

Diparraukan adalah penyelesaian adat terhadap hubungan sedarah yang mengakibatkan kehamilan. Tradisi ini dilakukan untuk memulihkan keadaan yang dianggap terganggu akibat pelanggaran tersebut. Tradisi *Diparraukan* merupakan suatu bentuk penyelesaian adat terhadap hubungan sedarah inses yang mengakibatkan kehamilan. Selain itu, *Diparraukan* juga dipahami sebagai upaya memulihkan keseimbangan masyarakat dan menghindarkan lingkungan dari musibah atau bala yang dipercaya dapat muncul akibat pelanggaran pemali atau pelanggaran adat yang dianggap tabu dalam masyarakat Mamasa.

Kasus terlebih dahulu diperiksa dan dibicarakan oleh para tua-tua adat. Setelah diputuskan, hewan korban disiapkan sesuai kemampuan pelaku lalu *dirauk* dan dihanyutkan ke sungai. Yang terlibat itu para tua-tua adat, tokoh masyarakat, keluarga pelaku, dan masyarakat yang hadir. Ya tradisi ini dilakukan itu ketika ketika terbukti terjadi hubungan sedarah. Adapun nilai yang ada dalam tradisi ini jika saya lihat itu ada nilai tanggung jawab, pemulihan sosial, dan perlindungan terhadap anak. Tradisi ini masih dipertahankan karena menjadi bentuk penyelesaian adat dan tanggung jawab terhadap pelanggaran yang terjadi.

Informan 2: Marcel (Masyarakat) 29 April 2026

Diparraukan itu dari kata *dirauk* dalam bahasa Mamasa artinya ditombak. *Diparraukan* merupakan tradisi adat yang dilakukan ketika terjadi kasus inses. Dalam tradisi ini kesalahan pelaku dialihkan kepada hewan korban sebagai pengganti pelaku sesuai prinsip *Ada' Tuo*. Pemuka adat menyelidiki terlebih dahulu kasus yang terjadi. Jika terbukti benar maka dilakukan musyawarah dan ditentukan hewan korban yang akan digunakan dalam ritual *Diparraukan*.

Siapapun bisa mengikuti atau melihat tradisi ini dilakukan itu biasa ada pemuka adat, keluarga pelaku, dan masyarakat yang ingin mengikuti proses tersebut. *Diparraukan* itu dilakukan ketika setelah kasus inses terbukti benar dan telah diputuskan oleh para pemuka adat. Banyak nilai yang ada dalam tradisi *Diparraukan* ada nilai kemanusiaan melalui prinsip *Ada' Tuo*, nilai kebersamaan, dan penghormatan terhadap adat. Tradisi ini masih dilakukan karena masyarakat percaya bahwa pelanggaran tersebut dapat mendatangkan dampak buruk apabila tidak diselesaikan melalui adat.

Informan 3: Maurids Genggong (Tokoh Adat) 1 Mei 2026

Diparraukan ini adalah perbuatan dua orang yang berbeda kelamin tapi masih punya kekeluargaan/hubungan darah melakukan keterlanjuran-keterlanjuran sehingga mengakibatkan hasil perbuatan yang tidak terpuji itu membuahkan hasil (hamil), selama dia lakukan itu bisa saja tidak diketahui orang karena dilakukan secara diam-diam. Tapi kalau ada orang kebetulan melihat karena keberadaan itu tidak bisa disembunyikan barang yang busuk sependai-pandainya orang menyembunyikannya akan ketahuan juga, ternyata diketahui

oleh orang banyak. Hasil mesum yang dilakukan oleh orang bersaudara membuahkan hasil. Sehingga oleh orangtua menjatuhkan sanksi atas keberatan orangtua atau saudara kandung atau orangtuanya yang keberatan, karena perbuatan ini dipercaya oleh orang Mamasa bahwa akan menimbulkan musibah terhadap lingkungan sekitar, itu dipercaya orangtua bahwa perbuatan-perbuatan seperti itu akan mendatangkan musibah atau bala baik itu bencana alam, kematian hewan peliharaan dan banyak kemungkinan lainnya sehingga untuk menyelesaikan atau memulihkan keadaan ini harus dipertanggungjawabkan oleh pihak laki-laki. Ini dilakukan seperti itu karena untuk meresmikan sebuah pelanggaran karena sudah jelas bahwa wanita itu sudah hamil bahwa anak yang kelak bakal lahir itu punya ayah, dengan tidak usah lagi dikawinkan atau dinikahkan dengan *Diparraukannya* itu membuktikan bahwa jika anak itu lahir punya orangtua juga, karena tidak ada manusia yang lahir tanpa ayah, karena mereka tidak boleh dikawinkan karena masih punya ikatan darah. Jadi anak ini punya ayah tapi orangtuanya tidak boleh dikawinkan karena mereka memiliki kedekatan itu hubungan darah.

Karena perbuatan terlarang yang dilakukan oleh dua orang bersaudara, yang akan mengakibatkan bertambahnya manusia, tetapi mustahil ada manusia yang lahir tanpa ayah. Jadi *Diparraukan* itu dilakukan untuk mengesahkan bahwa besok lusa ada anak yang lahir punya ayah.

Ada dua aturan di Mamasa yang tidak boleh dilanggar, yaitu melanggar batas tanah dan berhubungan dengan orang terdekat; ikatan darah. Salah satu masyarakat yang dipercaya untuk memeriksa kasus tersebut, setelah terbukti bahwa kasus tersebut benar adanya, kemudian orang-orang tua dan tokoh adat melakukan musyawarah untuk membicarakan masalah tersebut. Setelah melakukan musyawarah itu, orang tua kemudian mencari hewan yang sesuai dengan strata sosial pelaku tersebut. Kemudian hewan tersebut misalnya kerbau lalu orang tua menyiksanya, kemudian seakan-akan pelakulah yang dituduh

bahwa dia yang telah melakukan penganiayaan terhadap kerbau tersebut. Kemudian pelakulah yang disuruh untuk mengganti kerbau yang telah disiksa tadi. Tujuannya ialah bahwa masyarakat telah mengetahui perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tersebut. Itulah tanda bahwa pelaku telah dikenakan sanksi adat. Jadi pelaku disuruh untuk menggantikan kerbau tersebut sebelum matahari terbenam. Kemudian Kerbau sebagai korban itu dibawa ke pinggir sungai lalu ditombak atau disiksa *Dirauk* dan kemudian dihanyutkan *dilammusan*. Sebelum pelaku ini dipanggil orangtua sudah tahu kemampuan strata sosial yang dimiliki oleh pelaku. Media yang digunakan itu bukan hanya kerbau tapi bisa juga babi, tergantung kemampuan seseorang. Dalam istilah Mamasa *Tae' dikali batu mate na tau*, artinya tidak dibebani hal-hal yang dia tidak bisa tanggung. Harusnya yang disiksa atau dihukum mati itu pelaku tapi, karena Mamasa menganut *Ada' Tuo* maka perbuatan itu tidak diperbolehkan *Dibatta lentek tau lulako lentek tedong*.

Pihak-pihak yang terlibat dalam praktik *Diparraukan* ialah semua masyarakat. Orang tua (tokoh adat) memiliki peran penting dalam menjatuhkan sanksi adat dan menentukan pelaksanaan *Diparraukan*, sedangkan masyarakat turut menjadi saksi sosial terhadap penyelesaian adat yang dilakukan. Tradisi *Diparraukan* mengandung beberapa nilai penting, seperti nilai tanggung jawab, nilai pemulihan sosial (menyelesaikan atau memulihkan keadaan), dan nilai perlindungan terhadap status anak yang akan lahir. Selain itu, tradisi ini juga mengandung nilai penghormatan terhadap adat dan kepercayaan masyarakat Mamasa mengenai keseimbangan kehidupan. Di sisi lain, terdapat pula nilai kemanusiaan dalam tradisi ini, karena pelaku tidak dihukum mati, melainkan diberikan penyelesaian adat sesuai prinsip *Ada' Tuo* yang dianut masyarakat Mamasa.

Tradisi *Diparraukan* ini sebagai bagian dari warisan adat yang mengandung nilai-nilai penting dalam kehidupan sosial masyarakat, sehingga tradisi tersebut masih dipertahankan dan dilaksanakan hingga sekarang meskipun mayoritas masyarakat telah beragama Kristen. Tradisi ini dipandang memiliki nilai kemanusiaan karena pelaku tidak dihukum mati, melainkan diberikan penyelesaian melalui mekanisme adat. Selain itu, *Diparraukan* juga mengandung nilai tanggung jawab, khususnya tanggung jawab pihak laki-laki terhadap perempuan dan anak yang akan lahir. Tradisi ini juga dipahami sebagai bentuk pemulihan sosial untuk memulihkan keadaan masyarakat akibat pelanggaran pemali yang dipercaya dapat mendatangkan musibah atau bala bagi daerah lingkungan sekitar. Di samping itu, terdapat nilai perlindungan terhadap status anak yang akan lahir agar tetap diakui memiliki ayah. Masyarakat Tawalian juga melihat tradisi ini sebagai bentuk penghormatan terhadap adat dan kepercayaan leluhur mengenai keseimbangan kehidupan, sehingga *Diparraukan* tetap dipertahankan sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat Mamasa.

Informan 4: Eko Rondo (Masyarakat) 1 Mei 2026

Diparraukan adalah tradisi yang dilakukan untuk menyelesaikan kasus hubungan sedarah yang dianggap sebagai pemali dalam masyarakat Mamasa sehingga perlu diselesaikan melalui adat. Pelaksanaan *Diparraukan* dilakukan berdasarkan keputusan para tua-tua adat. Hewan korban dijadikan pengganti pelaku dan kemudian *dirauk* sebagai bagian dari proses adat. Yang bisa ikut itu

orang-orang yang dituakan dalam masyarakat, keluarga pelaku, serta masyarakat setempat. Tradisi ini dilakukan ketika terjadi pelanggaran adat berupa hubungan sedarah yang dianggap sebagai pemali. Nilai yang terdapat ada nilai kemanusiaan dan pemulihan kehidupan masyarakat yang dianggap terganggu akibat pelanggaran. Masyarakat Kristen tetap mengikutinya karena menganggap *Diparraukan* sebagai warisan leluhur yang harus dihormati. Masyarakat Kristen tetap melaksanakan *Diparraukan* karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya masih dianggap penting bagi kehidupan bersama, seperti pemulihan, tanggung jawab, musyawarah, dan penghormatan terhadap kehidupan manusia.

Informan 5: Natalius Arruan Gayang, S.Th (Tokoh Agama) 5 Mei 2026

Di Mamasa ada prinsip *Ada' Tuo*, jadi kalau misalnya manusia yang salah, kesalahannya dilempar ke kerbau karena tidak mungkin manusianya yang mau dibunuh kerbau gantinya orang yang seharusnya atau dijadikan korban untuk *dirauk*. Tidak selalunya menggunakan kerbau, ini dilihat lagi ke pelaku kemampuannya, istilah Mamasa *Maka tak dengan tedong, bai, maka tak dengan bai, manuk*. *Diparraukan* dilakukan karena adanya kasus inses atau persetubuhan sedarah. Jika dipandang dari sudut Kekristenan ini semacam “korban penebus salah”.

Tradisi *Diparraukan* merupakan suatu bentuk penyelesaian adat dalam masyarakat Mamasa terhadap kasus inses. Tradisi ini dimaknai sebagai bentuk penggantian hukuman bagi pelaku, di mana kesalahan yang seharusnya

ditanggung oleh manusia dialihkan kepada hewan korban, seperti kerbau, babi, atau ayam sesuai kemampuan pelaku. Dalam prinsip *Ada' Tuo*, manusia tidak dibunuh, sehingga hewan dijadikan sebagai pengganti pelaku yang seharusnya menerima hukuman. Selain itu, *Diparraukan* juga dipahami sebagai upaya menghindarkan masyarakat dari musibah atau bencana yang dipercaya dapat muncul akibat pelanggaran pemali.

Tradisi *Diparraukan* bisa dipastikan berangkat dari *Aluk To dolo*, karena dulunya Mamasa belum beragama, masyarakat menganut agama Pribumi. Karena masyarakat dulu percaya bahwa perbuatan seperti itu jika tidak dilakukan *Diparraukan*, maka akan berdampak buruk bukan hanya bagi orang yang melakukan inses, tetapi juga bagi semua masyarakat, karena perbuatan seperti itu adalah “sumber bencana” menurut pandangan orang tua dulu. Menurut analisa pribadi informan, seandainya itu orang Kristen maka hal seperti itu bisa disebut sebagai “korban penebus salah atau korban penebus dosa seperti di Perjanjian Lama”. Tapi karena orang tua dulu itu *Aluk Mappurondo* atau *Aluk To matua* maka istilahnya *Diparraukan* untuk gantikan pelaku.

Tradisi *Diparraukan* sebagai warisan adat leluhur yang telah diwariskan secara turun-temurun sejak sebelum masuknya Kekristenan di Mamasa. Meskipun mayoritas masyarakat telah memeluk agama Kristen, tradisi ini masih tetap dilaksanakan karena masyarakat melihat adanya nilai-nilai sosial dan kemanusiaan yang terkandung di dalamnya, seperti tanggung jawab, pemulihan sosial, solidaritas, dan penghormatan terhadap adat. Sebagian masyarakat Kristen juga memandang tradisi ini memiliki kemiripan dengan konsep “korban penebus

salah” dalam Perjanjian Lama, sehingga tradisi tersebut tetap dipahami dan dipertahankan sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat Mamasa.

Dalam melakukan tradisi *Diparraukan*, semua masyarakat bisa ikut terlibat dalam proses *Marrauk*, tidak ada yang dibatasi. Tradisi *Diparraukan* ini, sebelumnya pemuka-pemuka adat menyelidiki kasus inses itu, lalu kemudian dibicarakan, jika benar-benar terjadi kasus tersebut maka dilaksanakanlah *Diparraukan* itu.

Pemali itu seandainya dalam Kristen itu Hukum Taurat, jika Hukum Taurat dilanggar maka dosa jika pemali dilanggar maka kesalahan. Jika dalam Kristen kerbau itu disebut sebagai “persembahan” dalam Perjanjian Lama. Kerbau yang di *Rauk*, tidak boleh dikonsumsi. Makanya prosesnya dilakukan dipinggir sungai karena pemahaman orang-orang tua, kesalahan atau hal yang telah terjadi, telah dibawah arus sungai. Setelah proses atau tradisi *Diparraukan* selesai, maka kasus atau permasalahan tersebut telah selesai dan dilupakan, seolah-olah tidak ada masalah atau tidak pernah terjadi. Namun, proses hukum positif bagi pelaku tetap berjalan. Pandangan masyarakat Kristen yang ikut serta dalam melaksanakan tradisi tersebut ialah mereka hanya ikut saja karena mereka menganggap tradisi itu sebagai warisan leluhur.

Informan 6: Daniel Rondo (Masyarakat) 5 Mei 2026

Seharusnya pelaku inses itu diasingkan atau dibuang ke suatu tempat ke tanah tandus; buntu malangka’, tetapi karena ada hubungan kekeluargaan atau hubungan darah maka dari itu kerbaulah yang jadi korban dikorbankan untuk menggantikan pelaku untuk *Dirauk* yang dianggap sebagai pelaku. Jika tradisi ini tidak dilakukan, masyarakat meyakini bahwa perbuatan tersebut inses akan berdampak buruk bagi daerah tersebut mendatangkan malapetaka atau imbas dari perbuatan inses tersebut.

Diparraukan itu dilaksanakan karena ada kesepakatan antara tua-tua adat atau orang yang dituakan dalam daerah tersebut. Jika *Ada' Tuo* tidak dianut oleh masyarakat Mamasa, maka masyarakat beranggapan bahwa manusia bisa habis jika hal tersebut terus dilakukan membunuh pelaku, maka masyarakat menganut *Ada' Tuo*, jadi, kesalahan dari pelaku tersebut dialihkan atau dipindahkan ke kerbau.

Tradisi *Diparraukan* mengandung nilai kemanusiaan karena pelaku tidak langsung dibunuh atau diasingkan, melainkan diberikan penyelesaian melalui adat dengan menggunakan kerbau sebagai pengganti pelaku. Selain itu, tradisi ini juga mengandung nilai pemulihan sosial dan perlindungan masyarakat, karena *Diparraukan* dipercaya dapat mencegah malapetaka atau dampak buruk yang dapat menimpa daerah akibat pelanggaran inses. Tradisi ini juga menunjukkan penghormatan masyarakat terhadap adat dan keputusan para tua-tua adat. Tradisi *Diparraukan* sebagai warisan adat leluhur yang memiliki nilai kemanusiaan dan pemulihan sosial. Meskipun mayoritas masyarakat telah beragama Kristen, tradisi ini tetap dilaksanakan karena masyarakat percaya bahwa *Diparraukan* dapat mencegah dampak buruk atau malapetaka akibat pelanggaran inses. Selain itu, masyarakat juga melihat tradisi ini sebagai bentuk penghormatan terhadap adat dan nilai-nilai yang diwariskan oleh para leluhur Mamasa.

Informan 7: Dominggus (Masyarakat) 5 Mei 2026

Diparraukan adalah mekanisme penyelesaian adat terhadap pelanggaran berat berupa hubungan sedarah yang dilakukan untuk mengembalikan ketertiban dan keseimbangan kehidupan masyarakat yang dianggap terganggu akibat peristiwa tersebut. Proses *Diparraukan* diawali dengan penyelidikan terhadap kasus yang terjadi, kemudian para pemuka adat bermusyawarah untuk menentukan bentuk penyelesaian adat. Setelah itu dilaksanakan ritual *Diparraukan* menggunakan hewan korban sesuai ketentuan adat. Keluarga pelaku, para tua-tua adat, tokoh masyarakat, dan masyarakat yang ikut menyaksikan pelaksanaan adat. Tradisi ini dilakukan setelah proses penyelidikan adat selesai dan para tua-tua adat sepakat bahwa kasus tersebut harus diselesaikan melalui *Diparraukan*. Terdapat nilai musyawarah, tanggung jawab sosial, penghormatan terhadap kehidupan manusia, serta nilai pemulihan hubungan antara pelaku dan masyarakat. *Diparraukan* masih dipertahankan karena dianggap sebagai cara untuk memulihkan keadaan yang terganggu akibat pelanggaran adat. Masyarakat percaya bahwa pelanggaran inses dapat mendatangkan malapetaka apabila tidak diselesaikan melalui adat.